

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah dilakukannya penelitian yang diuraikan sebelumnya dalam tesis ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Pertimbangan Hakim Menolak Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Peniadaan Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg**, pertimbangan hakim dalam penelitian ini terdapat 2(dua) pertimbangan yaitu: pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Putusan hakim terhadap perkara Efendi adalah kurang tepat karena pertimbangan hakim tidak menilai seluruh syarat-syarat pembelaan terpaksa dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa hakim tidak mempertimbangkan secara tepat yaitu pertimbangan hakim yang berkaitan dengan syarat pembelaan terpaksa yang dilakukan terhadap ancaman serangan, syarat pembelaan terpaksa dilakukan karena terpaksa serta ketentuan pembelaan yang dilakukan dengan ancaman serangan yang bersifat melawan hukum. Pembuatan pembelaan itu dapat menjadi alasan peniadaan pidana. Dalam Pertimbangan hakim dalam putusan ini, hakim melihat unsur-unsur penganiayaan yang menyebabkan matinya orang dan tidak menjelaskan hal-hal yang terkait dengan pembelaan terpaksa. Pertimbangan hakim dalam putusan ini belum terpenuhinya keadilan dan tentu kepastian hukum juga tidak terpenuhi.
2. **Pembuktian dalam Putusan Pengadilan Padang Negeri Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg** ditinjau dari kepastian hukum, dalam putusan ini terdakwa terbukti secara sah melakukan penganiayaan menyebabkan hilangnya nyawa orang. Menurut sistem

Pembuktian dalam KUHP sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman pada terdakwa sekurang-kurangnya telah terdapat dua alat bukti yang sah telah memenuhi alat bukti dan adanya keyakinan hakim. Dalam putusan ini telah memenuhi alat bukti yang sah sebagaimana ditetapkan pada Pasal 184 ayat (1) KUHP antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti. Menurut penulis tidak sesuai dengan fakta sebenarnya bahwa terdakwa melakukan perbuatan itu untuk melindungi dirinya dari serangan yang dilakukan oleh korban. Maka dengan ini Pembuktian berdasarkan kepastian hukum sudah terpenuhi.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan dalam memutuskan suatu perkara yang menyangkut pembelaan terpaksa dalam tindak pidana penganiayaan menyebabkan matinya orang Pasal 351 ayat (3) KUHP dalam pertimbangan hakim hendaknya hakim tidak saja melihat unsur-unsur terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa tetapi hakim juga harus melihat juga unsur-unsur pembelaan terpaksa yang terdapat pada Pasal 49 ayat (1) KUHP.
2. Diharapkan kepada hakim dalam memutuskan suatu perkara harus memperhatikan keadilan dan kepastian hukum dalam memutuskan suatu perkara. Tidak hanya memperhatikan syarat-syarat dalam KUHP, tetapi juga dapat memperhatikan doktrin-doktrin hukum pidana.